

**ANALISIS PENGAWASAN PAJAK HIBURAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : AJENG ARDINI PUTRI SIREGAR
NPM : 1405170716
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : AJENG ARDINIPUTRI SIREGAR
N P M : 1405170716
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENGAWASAN PAJAK HIBURAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

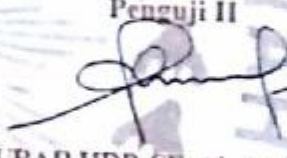
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I


Drs. H. SUCIPTO, Ak, MM

Penguji II


RIVA UBAR HRP, SE, Ak, MSI, CA, CPAI

Pembimbing


IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

etua

Sekretaris


H. J. NURI, S.E., M.M., M.Si


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : AJENG ARDINI PUTRI SIREGAR

NPM : 1405170716

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

H. JANURI, SE, MM, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AJENG ARDINI PUTRI SIREGAR
NPM : 1405170716
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENGAWASAN PAJAK HIBURAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data – data laporan realisasi penerimaan pajak hiburan dan data – data lainnya dalam skripsi ini adalah benar saya peroleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data – data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018
Yang Membuat Pernyataan



AJENG ARDINI PUTRI SIREGAR
1405170716



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20230

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : AJENG ARDINI PUTRI SIREGAR
N.P.M : 1405170716
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENGAWASAN PAJAK HIBURAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Diterima		
	- pembahasan		
	- kesimpulan dan saran		
	- revisi data		
21/03/18	perbaiki		
	Diterima		
	- pembahasan		
	- kesimpulan dan saran		
	- rumusan hrs terjawab di		
	pembahasan		
	- perubahan nyanca		
24/03/18	perbaiki		
	Ace meja hijau !		

Medan, Maret 2018

Diketahui/Ditandatangani

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

Ajeng Ardini Putri Siregar. NPM. 1405170716. Analisis Pengawasan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, 2018. Skripsi.

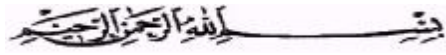
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan adalah suatu instansi pemerintah yang diberikan tugas untuk mengelola penerimaan daerah yaitu dari sektor pajak di daerah tersebut yang salah satunya yaitu pajak hiburan yang merupakan salah satu penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan maupun pengelolaan daerah tersebut. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah tidak tercapainya target penerimaan pajak reklame yang ditetapkan dari tahun 2013 s/d 2016 dan kurangnya pengawasan penerimaan pajak hiburan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk pajak hiburan pada tahun 2013/2016.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif dan jenis data ini adalah data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa standart pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sudah baik namun dalam pelaksanaannya masih belum efektif karena pengawasan yang dilakukan masih sering tertunda dan kendala-kendala yang sering terjadi setiap tahunnya belum dapat diatasi oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan. Kemudian masih banyaknya kendala-kendala dalam pengawasan yang memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak hiburan salah satunya yaitu wajib pajak yang tidak jujur dalam pembayaran pajaknya atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya yang terjadi di lapangan yang disebabkan oleh wajib Pajak yang tidak taat peraturan dan hal ini dapat menyebabkan tidak dapat meningkatnya Pendapatan Asli Daerah kota Medan khususnya pada pajak hiburan.

Kata kunci : Pengawasan Pajak Hiburan, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Medan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan kesungguhan hati penulis mengucapkan rasa syukur yang tidak ada hentinya kepada sang Khalik, sang Maha Pencipta yang telah memberikan nikmat yang luar biasa bagi penulis. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kesempatan dan hidayah-Nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Skripsi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan dengan sebaik mungkin.

Shalawat berangkaikan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membawa kita para umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu, penuh dengan amal dan penuh dengan iman sampai saat sekarang ini.

Dibalik penyelesaian skripsi ini terdapat beberapa pihak yang telah membantu penulis, mendukung penulis baik dari segi materil maupun non materil dan dari segimana pun. Untuk itu dalam skripsi kali ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Harapan Siregar dan Reni Veriani yang merupakan pahlawan yang tiada duanya sekaligus dua orang tokoh yang selalu menginspirasi, memotivasi dan selalu mendoakan penulis sehingga penulis InsyaAllah dapat menyelesaikan pendidikan dengan sebaik mungkin dan dengan hasil yang baik pula. Dan juga kepada Kakak

tersayang saya Shamira Thasya Utami Siregar yang selalu memberikan dukungan kepada saya dan selalu memberikan masukan serta motivasi kepada saya, adik-adik kesayangan saya Agung Bunayya Bagas Perkasa Siregar dan Jihan Chairani Putri Siregar selalu menghibur dan menjadi penyemangat saya saat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku rector Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Ayahanda saya dalam ber-Muhammadiyah, ber-IMM dan ber-Organisasi.
3. Bapak H.Januri, S.E.,MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. IbuFitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. BapakI khsan Abdullah, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang banyak berperan, berkontribusi dan mentransfer ilmunya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga laporan skripsi ini dapat saya selesaikan dengan sebaik mungkin.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi saya.
7. Pimpinan Dinas Pendapatan kota Medan yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan riset di kantor tersebut.

8. Teman kasih kepada teman-teman seangkatan selama mengerjakan proposal skripsi yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, serta sahabat-sahabat Rei Siva Devy, Norapita, Sari Mustika Purba, Nazmah Alfika Nst, Evayana Putri, Umiyatul Hasanah, Arief Sanderson atas dukungan dan semangat kepada penulis tidak putus asa dalam menyelesaikan tugas akhir dan lanjutkan perjuangan kita.
9. Teman-teman ELF kesayangan saya yang selalu setia memberikan support serta dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Orang-orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

NPM 1405170716

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
LAMPIRAN-LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Pajak	8
1. Pengertian Pajak.....	8
2. Fungsi Pajak	9
3. Jenis Pajak	9
4. Pemungutan Pajak.....	11
5. Tarif Pajak.	14
B. Pajak Daerah.....	16
1. Pengertian Pajak Daerah.....	16
2. Tarif Pajak Daerah	17
3. Dasar Pengenaan Pajak.....	19

C. Pajak Hiburan	21
1. Pengertian Pajak Hiburan	21
2. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hiburan	21
3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak	22
4. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan	22
D. Pengawasan	25
1. Pengertian Pengawasan	25
2. Pengertian Pengawasan Pajak Daerah.....	26
3. Tujuan Pengawasan	27
4. Karakteristik Pengawasan yang Efektif.....	27
E. Pendapatan Asli Daerah	29
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	29
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	29
F. Penelitian Terdahulu	31
G. Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Definisi Operasional Variabel	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik/Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40

A. Hasil Penelitian.....	40
1. Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan.....	40
2. Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	43
B. Pembahasan	46
1. Pengawasan Pajak Hiburan yang Dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan.....	46
2. Kendala-Kendala dalam Pengawasan yang Dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan yang Memberikan Dampak Negatif Terhadap Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Target dan Realisasi Pajak Hiburan	4
Tabel II.1 Tabel Progresif	15
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu	29
Tabel III.1 Kriteria Efektifitas Pengawasan Pajak	34
Tabel III.2 Waktu Penelitian	35
Tabel IV.1 Data Target dan Realisasi Pajak Hiburan.....	44
Tabel IV.2 Kriteria Efektifitas Pengawaan Pajak	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir.....	32
------------------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah suatu kegiatan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh manusia secara sadar dan terus menerus untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Oleh karena itu, setiap negara baik negara berkembang maupun negara maju tentunya melaksanakan kemakmuran atau kesejahteraan bangsanya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling dominan adalah dari sektor pajak. Saat ini penerimaan negara sebesar 70% masih didominasi penerimaan dari sektor pajak. Diharapkan pemasukan dari pajak dapat terus meningkat dari tahun ke tahun, namun berkembangnya zaman diikuti dengan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter membuat penerimaan dari sektor pajak tersebut lambat dan semakin tidak terealisasi target pencapaiannya dikarenakan berkurangnya kesadaran pihak-pihak yang menjadi wajib pajak dan kurang berjalannya pengawasan dari pihak pemerintah.

Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut Lembaga Institusi Pemungutan, pemungutan dipisahkan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni DJP. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak

Daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Dimana pajak yang di pungut oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola pajak daerah tersebut. Dengan diberikan kewenangan yang lebih besar pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Di kota Medan lembaga yang melakukan pemungutan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan perlu melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya Pajak Hiburan.

Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber penerimaan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan, oleh karena itu memerlukan suatu target atau rencana penerimaan Pajak Hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan baik itu permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Apabila fasilitas olahraga tersebut adalah pusat kebugaran (*fitness centre*) maka menjadi objek pajak hiburan karena yang dimaksud dengan hiburan antara lain: tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari serta busana, pameran, diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, permainan bilyard, golf, bowling, sirkus, akrobat, sulap, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap/spa, pusat kebugaran (*fitness centre*), dan pertandingan olahraga. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan yang dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

Target Pajak Hiburan merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai hal yang ingin dibayar dari wajib pajak oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan dimasa yang akan datang. Pelaksanaan pencapaian target memerlukan suatu pengawasan yang baik agar realisasi yang dicapai dapat maksimal.

Pengawasan anggaran merupakan sistem penggunaan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial, dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang direncanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan. Selanjutnya hubungan pengawasan dengan penerimaan ialah meliputi sistem-sistem prosedur dan proses atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah untuk membantu memastikan bahwa transaksi-transaksi telah diotorisasi, diperiksa dan dicatat secara layak.

Pajak hiburan seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan asli kota Medan dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak pusat hiburan yang dibangun, namun realisasi penerimaan pajak hiburan di kota Medan beberapa tahun terakhir tidak mencapai jumlah yang sudah ditargetkan. Berikut adalah data realisasi penerimaan dan target pajak hiburan pemerintah kota Medan dari tahun 2013-2016 :

Tabel I.1
Data Target dan Realisasi Pajak Hiburan
Kota Medan Tahun 2013-2016

No	Tahun	Target	Realisasi	%	PAD
1	2013	35.308.417.000,00	26.404.053.135,43	74,78%	1.578.247.819.724,32
2	2014	35.308.417.000,00	29.504.654.723,04	83,56%	1.678.116.623.125,00
3	2015	35.308.417.000,00	31.162.476.865,14	88,26%	1.794.704.774.012,45
4	2016	38.308.417.000,00	33.103.004.155,25	86,41%	1.338.127.546.952,00

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan

Dari tabel data perbandingan realisasi dan target Pajak Hiburan kota Medan tahun 2013-2016 dapat dilihat bahwa pada tahun 2013-2016 tidak satu tahun pun yang mencapai target. Seperti realisasi penerimaan pada tahun 2013 target pajak sebesar 35.308.417.000,00 tetapi realisasi pajak belum mencapai target sebesar 26.404.053.135,43. Pada tahun 2014 target pajak tetap, tetapi realisasi tetap belum mencapai target yaitu sebesar 29.504.654.723,04. Begitu pula pada tahun 2015 target pajak masih tetap dan realisasi pajak juga belum mencapai target yaitu sebesar 31.162.476.865,14. Dan pada tahun 2016 target pajak naik sebesar 38.308.417.000,00 tetapi realisasi pajak tetap tidak mencapai target yaitu sebesar 33.103.004.155,25 .

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terlihat adanya fenomena yaitu terjadinya realisasi penerimaan pajak hiburan yang tidak mencapai target mulai dari tahun 2013 s/d 2016. Bisa disimpulkan dari data diatas bahwa dari setiap tahun penerimaan pajak hiburan masih setengah dari penerimaan yang diharapkan. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk dijadikan topik skripsi guna mengetahui keadaan dan pengawasan yang terjadi sebenarnya pada saat itu yang menyebabkan target tidak tercapai dengan maksimal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengawasan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan“**

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya pengawasan penerimaan pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan
2. Penerimaan realisasi pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan yang tidak pernah mencapai target walaupun realisasi penerimaan naik setiap tahunnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena yang ditemui sehubungan dengan belum optimalnya pencapaian target penerimaan Pajak Hiburan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah pengawasan penerimaan Pajak Hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan?
2. Bagaimana Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti untuk penelitian ini yaitu :

- a. Untuk menganalisis bagaimana pengawasan penerimaan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan

- b. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan mengapa Pajak Hiburan tidak dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

- a. Bagi peneliti

Diharapkan dari penelitian ini bermanfaat apabila nanti terjun kelapangan pekerjaan dan sesuai dengan penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya menyangkut tentang pajak hiburan.

- b. Bagi pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategis sekaligus koreksi kinerja.

- c. Bagi pihak-pihak lain

Sebagai sumber informasi tentang hal-hal yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Pengertian pajak dalam pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Diaz Priantara (2012, hal 2) “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan”.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (2011, hal 1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2. Fungsi Pajak

Pajak tentunya memiliki fungsi dalam penerapannya. Menurut Phaureula Artha Wulandari Emy Iryanie (2018, hal 41) pada umumnya terdapat 2 macam fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetary*)

Fungsi Anggaran berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri suatu negara yang jumlahnya setiap tahunnya semakin bertambah.

2. Fungsi Pengaturan (*regulatory*)

Fungsi Pengaturan berarti pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur variabel-variabel ekonomi makro untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditargetkan, memperbaiki distribusi pendapatan, dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan konsumsi dan investasi masyarakat.

3. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Menurut Phaureula Artha Wulandari Emy Iryanie (2018, hal 43), pengelompokan pajak adalah sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan wajib pajak). Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Menurut Lembaga Pemungut

a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya adalah PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai

b) Pajak Daerah

Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah terdiri dari:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame.

4. Pemungutan Pajak

Peran pajak yang semakin dominan untuk menopang penerimaan suatu negara, membuat pajak menjadi primadona sebagai sumber penggalangan dana bagi negara. Menurut Herry Purwono (2010, hal 12), dalam pemungutan pajak diperlukan penetapan tentang sistem, cara, asas, dan syarat pemungutan pajak yang telah disepakati bersama antara rakyat selaku penganggung pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak (fiskus).

1. Sistem Pemungutan Pajak

Hingga saat ini ada 3 yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak.

a) *Self Assesment System*

Sistem ini mulai dipalिकासikan bersamaan dengan reformasi perpajakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984. Dalam memori penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak (*Self Assesment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

b) *Official Assesment System*

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP Rampung), jadi dapat dikatakan bahwa wajib pajak bersifat pasif. Wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut.

c) *With Holding Tax*

Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga, sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Cara Pemungutan Pajak

a) Stesel Riil

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada, dan dapat ditunjuk.

b) Stesel Fiktif

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang dilegalkan undang-undang.

c) Stesel Campuran

Merupakan gabungan dari dua stesel riil dan stesel fiktif. Pada awal pajak menggunakan stesel fiktif dan setelah akhir tahun menggunakan stesel riil.

3. Asas Pemungutan Pajak

a) Asas Domisili

Yaitu bahwa pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak.

b) Asas Sumber

Yaitu bahwa pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c) Asas Kebangsaan

Yaitu bahwa status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuan perpajakan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing itu berbeda.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat. Menurut Herry Purwono (2010, hal 14) syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a) Syarat Keadilan

Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

b) Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.

c) Syarat Ekonomi

Pemungutan tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d) Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

e) Syarat Sederhana

Sistem pemungutan yang dirancang sederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan dan kewajiban wajib pajak.

5. Tarif Pajak

Penentuan besarnya tarif pajak didasarkan pada tarif yang telah ditetapkan dengan peraturan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011, hal 9), ada 4 (empat) jenis tarif perpajakan yaitu:

a) Tarif sebanding/proporsional

Adalah tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya : dikenakan pajak pertambahan nilai 10% atas penyerahan barang kena pajak.

b) Tarif Tetap

Tarif ini berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contohnya: besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun Rp 3.000,00

c) Tarif Progresif

Persentase tarif pajak yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Contohnya: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel II.1
Tarif Progresif

Lapisan penghasilan kena pajak		Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
2	Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00	15%
3	Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	25%
4	Di atas Rp500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentasinya tarif progresif dibedakan menjadi:

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase tarifnya semakin besar
- 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentasenya tetap
- 3) Tarif progresif regresif : kenaikan persentasenya semakin kecil

d) Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

B. PAJAK DAERAH

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010, hal 9) “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Menurut Mardiasmo (2006, hal 12), “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah “Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Pada pasal 2 Undang-Undang tersebut menetapkan jenis-jenis pajak daerah yang terbagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan, dan
- e. Pajak Rokok

2. Jenis Pakal Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Tarif Pajak Daerah

Penentuan besarnya tarif pajak daerah didasarkan pada tarif yang telah ditetapkan dengan peraturan perpajakan. Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, tarif untuk tiap jenis pajak daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Pajak kendaraan bermotor

- 1) Untuk kepemilikan pertama paling rendah 1% dan paling tinggi 2%
 - 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya paling rendah 2% dan paling tinggi 10%
 - 3) Untuk angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah paling rendah 0,5% dan paling tinggi 0,2%
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor. Untuk penyerahan pertama 20% dan untuk penyerahan kedua dan seterusnya 1%.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor setinggi tingginya 10%
- d. Pajak air permukaan 10%
- e. Pajak rokok 10%
- f. Pajak hotel 10%
- g. Pajak restoran 10%
- h. Pajak hiburan setinggi tingginya 35%, kecuali untuk pegelaran busana, karaoke, klab malam, kontes kecantikan, dan yang lainnya tariff pajaknya 75%, dan hiburan kesenian tradisional tariff pajaknya 10%
- i. Pajak reklame 25%
- j. Pajak penerangan jalan 10%,
- k. Pajak mineral bukan logam dan batuan 25%
- l. Pajak parkir 30%
- m. Tarif pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan paling tinggi 0,3%
- n. Tarif BPHTB paling tinggi sebesar 5%.

3. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak setelah diberlakukannya undang undang nomor 28 tahun 2009, mengalami penambahan dan perubahan. Untuk pajak provinsi yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas hasil perkalian dari dua unsur pokok nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai
- d. Pajak air permukaan dikenakan atas nilai perolehan air
- e. Pajak rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok.

Dasar pengenaan pajak kabupaten/ kota berdasarkan undang undang nomor 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- b. Pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran
- c. Pajak hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- d. Pajak reklame dikenakan atas nilai sewa reklame

- e. Pajak penerangan jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- g. Pajak parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir
- h. Pajak air tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah
- i. Pajak sarang burung wallet dikenakan atas nilai jual sarang burung wallet
- j. Pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NPOP).

C. Pajak Hiburan

1. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Menurut Diaz Priantara (2013, hal 542), Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Apabila fasilitas olahraga tersebut adalah pusat kebugaran maka menjadi objek pajak hiburan karena yang dimaksud dengan hiburan antara lain tontonan film, pagelaran musik dan tari serta busana, pameran, diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, permainan bilyar, golf, dan bowling, sirkus, akrobat, dan sulap, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran dan pertandingan olahraga. Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

2. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar hukum pemungutan pajak hiburan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reteibusi Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksana peraturan daerah tentang Pajak Hiburan pada kabupaten/kota dimaksud.

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pajak hiburan tidak terlepas dari subjek pajak dan wajib pajak dikarenakan mereka adalah sebagai yang melakukan atau mengadakan sebuah hiburan. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan pajak hiburan sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Hiburan diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan hiburan untuk kepentingan sendiri, wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan tersebut”.

4. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

a) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada angka (1), termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

b) Tarif Pajak Hiburan

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

1. Tontonan film sebesar 35%
2. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 30%
3. Kontes kecantikan sebesar 30%
4. Kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 25%
5. Pameran sebesar 25%
6. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 75%
7. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 30%
8. Permainan bilyar, golf, dan boling sebesar 35%
9. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 30%
10. Permainan ketangkasan sebesar 50%
11. Panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 50%
12. Refleksi dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 35%
13. Pertandingan olahraga sebesar 15%

c) Perhitungan Pajak Hiburan

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar penenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah sesuai dengan rumusan berikut :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Penenaan Pajak

D. Pengawasan (controlling)

1. Pengertian Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperlihatkan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali member laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi. Menurut Handoko (2010, hal 359) pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian pengawasan diatas, bahwa pengertian pengawasan adalah suatu sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Selain itu pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah dicapai. Dengan katalain, pengawasan harus

dapat menunjukan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidak cocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

2. Pengertian Pengawasan Pajak Daerah

Setelah mengetahui pengertian pengawasan ada baiknya juga mengetahui pengertian pengawasan pada pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2006, hal 13) salah satu pengawasan yang penting dalam perpajakan adalah adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak. Seperti halnya manajemen, pentingnya tidak pengawasan terhadap pelaksanaan pajak tidak luput dari pentingnya pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencegah penyimpangan dan penggelapan pajak yang dapat merugikan. Dengan adanya pengawasan pajak, diharapkan penyimpangan dan penggelapan pajak tersebut dapat diminimalisir.

Menurut Baridwan (2014, hal 13) pengertian dalam arti luas adalah Pengawasan itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan memajukan efesiensi didalam perusahaan, dan menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu”.

Berdasarkan definisi diatas pengendalian intern merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan agar apa yang direncanakan dicapai dengan baik, dan pengawasan intern yang dilakukan dapat menekan terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.

3. Tujuan Pengawasan

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencanakan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menurut Siddik (2013, hal 25), upaya pengawasan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui antara lain :

- 1) Memperluas basis penerimaan
- 2) Memperkuat proses pemungutan
- 3) Meningkatkan pengawasan
- 4) Meningkatkan efesiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
- 5) Meningkatkan kepastian penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

4. Karakteristik-karakteristik Pengawasan yang Efektif

Menurut Handoko (2010, hal 373) karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

- a. Akurat
- b. Tepat Waktu
- c. Objektif dan menyeluruh
- d. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi
- e. Realistik secara ekomis
- f. Realistik secara organisasional
- g. Terkoordinisasi dengan aliran kerja organisasi
- h. Fleksibel
- i. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, dan

j. Diterima para anggota dan organisasi

Untuk menghitung pengukuran tingkat efektifitas pemungutan pajak atau efektifitas pengawasan pajak reklame yaitu sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Pajak hiburan adalah bagian dari pendapat asli daerah maka apabila efektifitas pajak tersebut semakin tinggi, berarti menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

E. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Warsito (2014, hal 128) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah yang lainnya yang sah”.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

a) Pajak Daerah

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009).

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMN seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2012, hal 184).

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari perusahaan dan data yang diambil dari literature berupa bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulis juga mereferensikan penelitian terdahulu yaitu :\

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

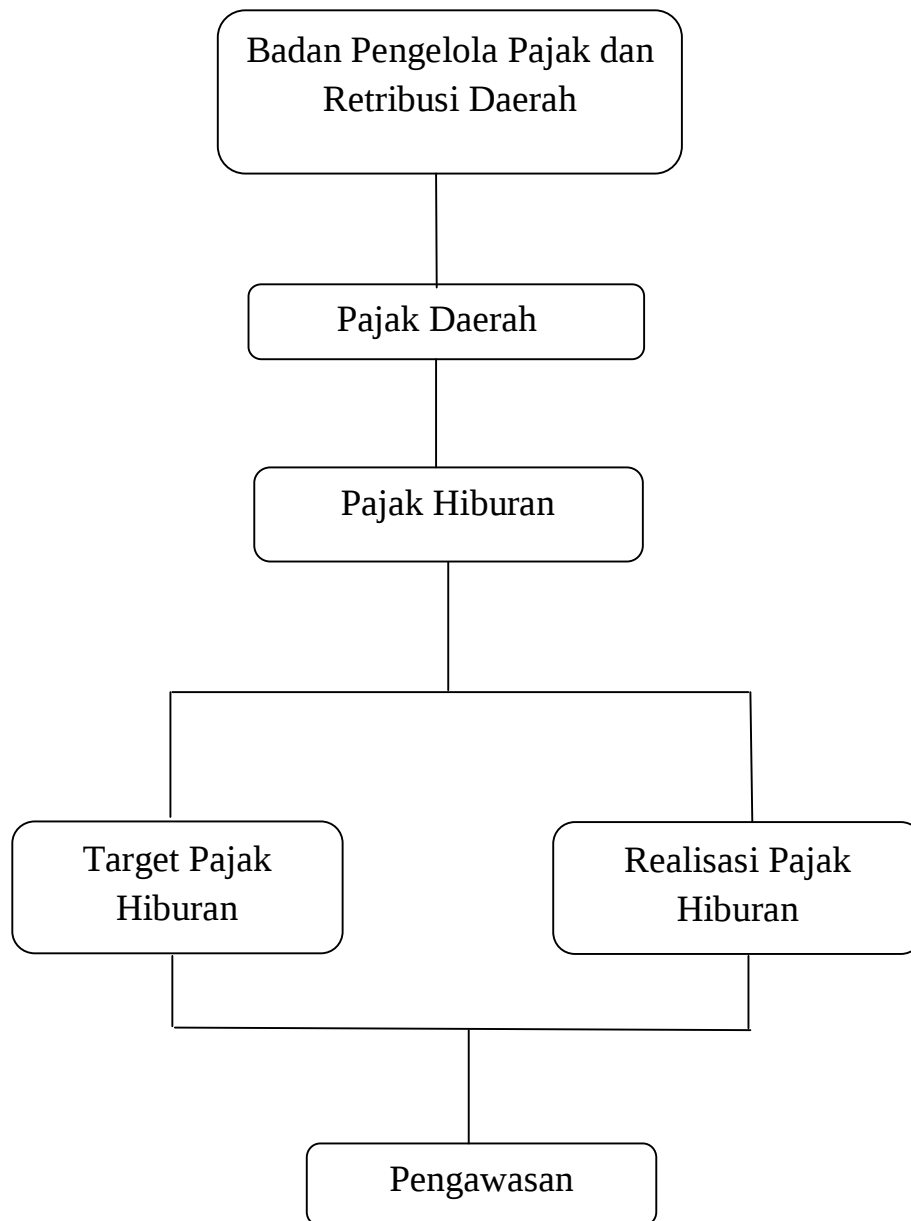
No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Adilla Rusyadi Skripsi UMSU (2012)	Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan kota Medan	Anggaran yang dibuat oleh dispenda kota Medan belum berfungsi baik sebagai pengawasan karena masih rendahnya target dan pengawasan
2.	Khairunnas Sikumbang Skripsi UMSU (2016)	Analisis Fungsi Anggaran sebagai alat pengawasan pajakhiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	Pengawasan penerimaan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Kota Medan belum cukup efektif dan efesien karena kurangnya Sosialisasi dari Pemko Medan terhadap wajib pajak hiburan
3.	Ananda Mahdalena Lubis Skripsi UMSU (2017)	Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Serdang Bedagai	Anggaran yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah kabupaten Serdang Bedagai belum berfungsi baik sebagai pengawasan karena masih rendahnya target dan realisasi
4.	Vira Hardiyanti Jurnal UNS (2012)	Analisis Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Surabaya	Kontribusi pajak hiburan di kota Surabaya berada dalam tabel kurang dimana dalam presentasi kontribusi pajak hiburan sebesar 2,35% sedangkan target pemerintah kota Surabaya adalah sebesar 30%

5.	Acmarul Fajar Jurnal Univ. Madura (2017)	Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Pamekasan	Kontribusi Pajak Hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten Pamekasan tergolong pada kriteria sangat kurang
----	---	---	---

G. Kerangka Berpikir

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan adalah instansi Pemerintahan yang mengelola pendapatan pajak daerah. Didalam pengelolaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan terdapat pengelolaan penerimaan pajak daerah yang salah satunya adalah Pajak Hiburan. Dari pajak hiburan tersebut diperoleh laporan target dan realisasi dari tahun 2013 s/d 2016. Dari laporan target dan realisasi tersebut penulis ingin melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan untuk Pajak Hiburan apakah sudah efektif atau belum.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka konseptual berikut ini .



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut J.W Creswell (dalam Sangadji dan Sopiah, 2010, hal 24) “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya”. Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi tentang bagaimana pengawasan dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

B. Defenisi Operasional Variabel

1. Pengawasan

Atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini diukur dengan tingkat efektifitas yang dihitung dengan cara:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Tingkat efektifitas maka digunakan indikator pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1
Kriteria Efektifitas Pengawasan Pajak

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
79%-89%	Kurang Efektif
75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011, hal 170)

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber didalam wilayah disuatu daerah tertentu yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang pemungutannya berdasarkan Undang-Undang. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) maka semakin baik pula dalam meningkatkan pembangunan didaerahnya.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2017 sampai dengan Januari 2018.

Keterangan	2017								2018															
	November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																								
Riset Pendahuluan																								
Pencarian Data																								
Penulisan Proposal																								
Bimbingan Proposal																								
Seminar Proposal																								
Bimbingan Skripsi																								
Sidang Skripsi																								

Tabel III.2
Waktu Penelitian

D. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu :

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung yang memerlukan pengelolaan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis. Contohnya data yang bersumber dari hasil wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan kepada pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan tentang hal hal yang berkaitan dengan pajak hiburan di pemerintahan kota Medan.

2. Data skunder

Yaitu data yang telah diolah dan diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, berupa bukti, catatan, atau laporan historis dalam bentuk arsip seperti rincian penerimaan pajak hiburan kota Medan.

E. Teknik/ Metode Pengumpulan Data

Teknik/ metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

1. Teknik Dokumentasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan data skunder yang telah terdokumentasi pada dinas pendapatan kota Medan.

2. Teknik Wawancara

Yaitu melakukan Tanya jawab dan diskusi tentang pengawasan dan upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan pegawai yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pemerintahan kota Medan.

3. Teknik Observasi

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang mengumpulkan, menyusun menginterpretasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi pemecahan masalah dan gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan.

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan Data

Data dikumpulkan berdasarkan kebutuhan. Data yang dikumpulkan adalah data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Menyortir atau Menyeleksi Data

Seleksi data dilakukan untuk memilih data yang diperlukan.

3. Membuat Analisis

Selanjutnya dilakukan analisa mengenai target dan penerimaan pajak hiburan dan juga menganalisis tentang bagaimana pengawasan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

4. Membuat Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Deskripsi Data

1. Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan

Proses pemugutan pajak daerah memerlukan suatu sistem pengawasan yang baik. Menurut mardiasmo (2006, hal 13) salah satu pengawasan yang penting dalam perpajakan adalah adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak. Seperti halnya manajemen, penting tidaknya pengawasan terhadap pelaksanaan pajak tidak luput dari pentingnya pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencegah penyimpangan dan penggelapan pajak yang dapat merugikan. Dengan adanya pengawasan pajak diharapkan penyimpangan dan penggelapan pajak tersebut dapat diminimalisir.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan tentang Pajak Hiburan, maka dapat diungkapkan bahwa didalam faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai pajak hiburan, wajib pajak yang tidak jujur dalam pembayaran pajaknya atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangan secara benar seperti pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan

Pajak Daerah (SKPD), masih ditemukan wajib pajak yang tidak mau melakukan pemeriksaan khususnya wajib pajak yang bersifat kecil, masih ada wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) tidak tepat waktu, ditemukan wajib pajak yang menagih tarif pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditentukan untuk pajak hiburan, tidak semua wajib pajak mengindahkan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan, wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak, adanya wajib pajak yang tidak menyetorkan tunggakan pajaknya, adanya wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan dan sudah diterbitkan SKPDKB ternyata usaha wajib pajak sudah tutup tanpa pemberitahuan, serta masih banyak wajib pajak hiburan yang membuka objek hiburannya tidak sesuai izin.

Upaya – upaya yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan dalam meningkatkan kegiatan pengawasan pajak hiburan adalah mengadakan tim pendataan terhadap wajib pajak, mengadakan tim pengawasan terhadap wajib pajak dan petugas wajib pajak, mengadakan tim sosialisasi ke wajib pajak agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Medan.

Sistem pengawasan pajak hiburan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan karena pajak hiburan merupakan salah satu pendapatan pajak yang besar untuk pendapatan daerah kota Medan. Pengawasan intern penerimaan pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan dilakukan dengan cara perhitungan fisik.

Sistem penerimaan pajak hiburan yang baik harus dilakukan beberapa cara:

- a. Dilakukan pencatatan yang sah, untuk memudahkan karyawan mengadakan pemeriksaan rutin
- b. Bukti pencatatan telah di otorisasi
- c. Bukti telah di klarifikasikan secara wajar
- d. Melakukan pencatatan dalam periode yang seharusnya

Dalam proses pengawasan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sudah dijalankan dengan benar adalah telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sudah baik dan benar, namun dalam pelaksanaan pengawasan masih belum optimal dimana Pelaksanaan tugas pengawasan masih sering tertunda sehingga menyebabkan dokumen menumpuk dan tidak terselesaikan pada tepat waktu, Informasi yang didapat oleh pegawai dari kegiatan penjagaan tidak objektif dan menyeluruh, Kurang profesionalnya pimpinan dan bawahan dalam memusatkan titik-titik pengupayaan pengawasan dimana pengawasan belum mampu meminimalisir atau mengatasi penyimpangan-penyimpangan dari standar yang sudah ditetapkan, dimana penyimpangan tersebut masih sering terjadi disetiap tahunnya sehingga dapat mengurangi penerimaan pajak hiburan.

Tujuan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan adalah agar penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau penerimaan tercapai dengan efektif. Untuk melakukan penjagaan langsung terhadap wajib pajak yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya, Dilakukan

koreksi jika terjadi penyimpangan atau kurang bayar melalui pemeriksaan yang dituangkan dalam SKPDKB untuk menilai kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan pengawasan (intensifikasi), Agar dapat menentapkan potensi pajak hiburan untuk tahun berikutnya secara benar dan teratur.

Hasil pengawasan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan dapat mempengaruhi pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Ya, dengan adanya pemeriksaan akan mempengaruhi terhadap penerimaan pajak hiburan, karena hasil pengawasan atau pemeriksaan akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang akan ditagih kepada wajib pajak. Sehingga apabila pemeriksaan tidak selesai pada tepat waktu akan menyebabkan dokumen menumpuk dimana kekurangan dari kurang bayar dari pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Maka hal ini akan mempengaruhi pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Warsito (2014, hal 128) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah yang lainnya yang sah”.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan

sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan data pajak hiburan yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan dapat dilihat sebagai berikut

Tabel IV.1
Data Target dan Realisasi Pajak Hiburan
Kota Medan tahun 2013-2016

No	Tahun	Target	Realisasi	%	PAD
1	2013	35.308.417.000,00	26.404.053.135,43	74,78%	1.578.247.819.724,32
2	2014	35.308.417.000,00	29.504.654.723,04	83,56%	1.678.116.623.125,00
3	2015	35.308.417.000,00	31.162.476.865,14	88,26%	1.794.704.774.012,45
4	2016	38.308.417.000,00	33.103.004.155,25	86,41%	1.338.127.546.952,00

Laporan target dan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun anggaran 2013 dapat dilihat bahwa target pajak hiburan hanya mencapai 74,78% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 35.308.417.000,00. Lalu tahun 2014 target pajak hiburan hanya mencapai 83,56% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 35.308.417.000,00. Begitu pula pada tahun 2015, target pajak hiburan hanya mencapai 88,26% dari target yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 35.308.417.000,00. Dan di tahun 2016 target pajak hiburan hanya mencapai 86,41% dari target yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 38.308.417.000,00.

Mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien

dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka tingkat efektifitas dihitung dengan cara:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Dan tingkat efektifitas digunakan indikator pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.2
Kriteria Efektifitas Pengawasan Pajak

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
79%-89%	Kurang Efektif
75%	Tidak Efektif

Ini berarti pajak hiburan tahun anggaran 2013 s/d 2016 tidak dapat meningkatkan pendapatan asli daerah karena kurang efektif penerimaannya mengingat bahwa pada tahun 2013 sampai dengan 2016 persentase berturut-turut pajak hiburan hanya mencapai 74,78%, 83,56%, 88,26%, 86,41%.

B. PEMBAHASAN

1. Pengawasan Pajak Hiburan yang Dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan

Pengawasan pajak hiburan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yaitu untuk pengawasan pajak hiburan dilakukan melalui penjagaan terhadap wajib pajak hiburan, yaitu pegawai-pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang dituntut untuk terjun langsung ke lapangan dan dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak hiburan guna menguji kepatuhan dan kebenaran SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang disampaikan/dilaporkan oleh wajib pajak setiap bulannya, pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada wajib pajak setiap bulannya, pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada wajib pajak seputar tentang usaha wajib pajak tersebut.

Berdasarkan analisis data bahwa pengawasan yang ada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan masih kurang baik dan masih lemahnya sistem pemantauan sehingga terjadi penyimpangan dan masih banyak wajib pajak yang tidak tertagih, hal ini menyebabkan tidak terealisasinya jumlah penerimaan pajak hiburan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apayang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Anggaran penerimaan pajak hiburan dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dan alat koordinasi bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk mencapai

target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan.

Pengawasan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk penerimaan pajak hiburan yang baik dilakukan beberapa cara:

- a. Dilakukan pencatatan yang sah, untuk memudahkan karyawan mengadakan pemeriksaan rutin
- b. Bukti pencatatan telah di otorisasi
- c. Bukti telah di klarifikasikan secara wajar
- d. Melakukan pencatatan dalam periode yang seharusnya

Untuk proses pengawasan Badan Pendapatan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan terlihat dahulu menentukan target penerimaan pajak hiburan yang ditetapkan oleh DPRD kota Medan. Kemudian dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam pembayaran atau penyetoran pajak daerahnya. Dalam pelaksanaan tersebut pegawai sering menunda pekerjaan sehingga menyebabkan banyaknya dokumen yang menumpuk dan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Informasi yang didapat dan waktu. Informasi yang didapat oleh pegawai dari kegiatan penjagaan tidak obyektif menyeluruh atau tidak lengkap dan juga kurang profesionalnya pimpinan maupun bawahan dalam memutuskan titik-titik pengawasan strategis dimana pengawasan atau kendala dari standar yang sudah ditetapkan, dimana penyimpangan atau kendala tersebut masih sering terjadi disetiap tahunnya, sehingga menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak reklame.

Bukan hanya pengawasan yang harus dilakukan secara efektif, pengawasan untuk kegiatan suatu organisasi juga membantu menilai apakah seluruh kegiatan

sudah efektif dan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Maka dari itu pengawasan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi maupun perusahaan salah satunya Badan Pendapatan Daerah untuk membantu melancarkan pencapaian tujuan-tujuan yang telah direncanakan.

2. Kendala-Kendala dalam Pengawasan yang Dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan yang Memberikan Dampak Negatif Terhadap Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Adapun kendala yang biasa dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan:

- a. Wajib Pajak yang tidak jujur dalam pembayaran pajaknya atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangan seperti pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- b. Masih ada wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) tidak tepat waktu.
- c. Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan.
- d. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai pajak hiburan

Untuk mengantisipasi kendala-kendala yang tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan berupaya menyusun strategi untuk dapat meningkatkan pengawasan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Diadakannya tim pendataan terhadap wajib pajak

- b. Diadakannya tim pengawasan terhadap wajib pajak dan petugas wajib pajak
- c. Diadakannya tim sosialisasi ke wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari realisasi penerimaan dari pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan mulai dari tahun 2013 samapi dengantahun 2016 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan, karena masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya atau adanya penyimpangan antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak hiburan.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan juga menghasilkan dampak negatif yaitudidalam kegiatan pengawasan masih sering terdapat kendala-kendalayang belum dapat diatasi yang sering terjadi disetiap tahunnyasehingga menyebabkan pengawasan tidak efektif yang disebabkan olehwajib pajak.
3. Pemeriksaan yang tidak selesai pada waktunya yang menyebabkandokumen yang menumpuk dimana kekurangan dari kurang bayar pajak hiburan tidak dapat ditagih lagi, maka hal ini akan mempengaruhipenerimaan pajak hiburan.

B. SARAN

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan dapat lebih teliti dalam menerapkan perencanaan untuk menentukan target pajak hiburan sesuai dengan potensi yang ada di kota Medan.
2. Pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah segera memperbaiki atau mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pengawasan, dan segera mengatasi kendala-kendala yang sering terjadi di setiap tahunnya.
3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan-penyeluhan mengenai pajak daerah. Agar masyarakat umum atau wajib pajak tahu bahwa dengan membayar pajak tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga meningkatkan kesadaran akan kepatuhan wajib pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiyanti, Vira. 2012. *Analisis Pemungutan Pajak Hiburan dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Surabaya*. Semarang : Universitas Sebelas Maret.
- Iryanie, Phaureula Artha Wulandari Emy (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish : Yogyakarta.
- Lubis, Ananda Mahdalena. 2017. *Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Serdang Berdagai*. Medan : Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi : Yogyakarta.
- Priantara, Diaz (2012). *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*. Mitra Wacana Media : Jakarta.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta
- Republik Indonesia, *Undang – Undang No. 28 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang – Undang No. 34 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta
- Rusyadi, Adilla. 2012. *Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan kota Medan*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Siahaan, Marihot Pahala (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Rajawali : Jakarta.
- Sikumbang, Khairunnas. 2016. *Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan kota Medan*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Soemitro, Rochmat (2011). *Pajak Penghasilan*. Eresco : Bandung.

DAFTAR WAWANCARA

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

NAMA :

HARI/TGL : Kamis/ 15 Maret 2018

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Faktor-faktor apa yang menyebabkan Pajak Hiburan belum tercapainya target?	Faktornya yaitu: Wajib pajak yang tidak jujur atau tidak benar dalam melaporkan atau belum melaporkan kegiatan usahanya. Target yang ditetapkan terlalu tinggi dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak hiburan.
2	Apakah wajib pajak tepat waktu dalam melaporkan SPPD?	Masih ada wajib pajak yang menyampaikan SPPD tidak tepat waktu. Masih ada wajib pajak yang belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip.
3	Apa strategi atau upaya yang dilakukan agar tercapainya target Pajak Hiburan?	Wajib pajak diperiksa minimal sekali tiga (3) bulan atau enam (6) bulan. Dilakukan pemberitahuan atau peringatan bahwa SPTnya belum melapor. Dilakukan kerja sama dengan pihak pemberi izin, setiap wajib

WAWANCARA

1. Dari data pajak hiburan tahun anggaran 2013 s/d 2016 yang saya peroleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan, realisasi pajak hiburan tidak pernah mencapai target. Apakah penyebabnya?

Jawab: Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan realisasi tidak mencapai target contohnya seperti kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai pajak hiburan, wajib pajak yang tidak jujur dalam pembayaran pajaknya atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangan secara benar seperti pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), masih ditemukan wajib pajak yang tidak mau melakukan pemeriksaan khususnya wajib pajak yang bersifat kecil, masih ada wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) tidak tepat waktu, ditemukan wajib pajak yang menagih tarif pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditentukan untuk pajak hiburan, tidak semua wajib pajak mengindahkan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan, wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak, adanya wajib pajak yang tidak menyetorkan tunggakan pajaknya, adanya wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan dan sudah diterbitkan SKPDKB ternyata usaha wajib pajak sudah tutup tanpa pemberitahuan, serta masih banyak wajib pajak hiburan yang membuka objek hiburannya tidak sesuai izin.

2. Apakah kegiatan pengawasan untuk pajak hiburan merupakan hal yang penting untuk dilakukan?

Jawab: Ya, sangat penting sekali.

3. Jika ya, bagaimanakah sistem pengawasan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan untuk mengupayakan meningkatkan penerimaan realisasi pajak hiburan?